



KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN PERBEKEL TARO

NOMOR 141/48/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PERANGKAT DESA TARO DALAM JABATAN
KAUR KEUANGAN

PERBEKEL TARO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ayat (2) Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Perlu ditetapkan Surat Keputusan Perbekel tentang Penetapan kembali Perangkat Desa Taro dalam jabatan Kaur Keuangan.
- b. Surat Pengakhiran bimbingan nomor : W.20.PAS.12.PK.04.04-3372 tanggal 7 Agustus 2023 dari Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Sengkaduanua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 47 tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah

Tahun 2016 Nomor 47);

10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 124).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 4) ;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat kembali Saudara :
- Nama : I Ketut Subawa
Tempat/Tanggal Lahir : Taro, 04 Pebruari 1968
Pendidikan : SMA
Agama : Hindu
Alamat : Br.Taro Kelod, Desa Taro,
Kec. Tegallalang, Kab.Gianyar.
- sebagai Kaur Keuangan Desa Taro, atas jabatan tersebut yang bersangkutan mendapatkan penghasilan dan tunjangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEDUA** : Masa jabatan Kaur Keuangan Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sebagaimana diktum KESATU adalah sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugasnya Kaur Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut :
- a) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - b) menyusun amprah berdasarkan RKK (Rencana Kerja Kegiatan) yang telah dibuat oleh Masing – masing kasi dan Kaur;
 - c) Memverifikasi setiap SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan memparafnya, dan

- d) menginformasikan, menyampaikan kondisi keuangan yang ada di rekening kas desa kepada bapak Perbekel dan PTPKD.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taro
pada tanggal 10 Oktober 2023
Perbekel/Lurah Desa Taro



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gianyar
5. Inspektur Kabupaten Gianyar
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gianyar
7. Camat Tegallalang
8. Ketua BPD Desa Taro
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.